



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN

ꦥꦺꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀
ꦢꦶꦤꦱꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀

Jalan Roro Jonggrang No. 6, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telp : (0274) 868409, Fax : (0274) 868945
Website : <http://www.dinkes.slemankab.go.id> E-mail : dinkes@slemankab.go.id

Nomor : 005 / 755
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 bendel
Hal : Undangan

Sleman, 3 Mei 2024
Kepada
Yth. Dekan FKIP Universitas Ahmad Dahlan
di Yogyakarta

Dalam rangka menekan perilaku perokok pemula dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan kegiatan besok pada:

hari, tanggal : Kamis, 6 Mei 2024
pukul : 08.00 WIB – selesai
acara : Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia
tempat : Aula Hotel Prima SR Jl. Magelang Sleman

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara untuk menugaskan 1 (satu) orang sebagai Narasumber atas nama Ega Asnatasia Maharani, M.Psi., Psikolog. Informasi lebih lanjut hubungi Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Sleman ext. 7234.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
dr. GAHYA PURNAMA, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
SNIP 19660830 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Roro Jonggrang No. 6, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telp : (0274) 868409, Fax : (0274) 868945
Website : <http://www.dinkes.slemankab.go.id> E-mail : dinkes@slemankab.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
KAMPANYE PERINGATAN HARI TANPA TEMBAKAU SEDUNIA 2024
KABUPATEN SLEMAN

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/II/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit.
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
8. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026.

pendahuluan

1. Latar Belakang

Salah satu faktor risiko penyebab kejadian penyakit tidak menular diakibatkan oleh perilaku merokok. Menurut Atlas Tembakau Indonesia (2020), rata-rata nasional prevalensi perokok usia diatas 15 tahun sebesar 32,2%. Secara nasional, sebanyak 23,1% anak usia 10-14 tahun menyatakan pernah mencoba merokok. Pengguna rokok elektronik anak dan remaja usia 10-18 tahun juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2 tahun, yaitu 1,2% di tahun 2016 menjadi 10,9% di tahun 2018 Sedangkan di Kabupaten Sleman, sebanyak 10,5% anak usia 10-18 tahun pernah mencoba merokok bahkan 4,58% diantaranya menjadi perokok aktif (Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya. Satu batang rokok yang dibakar akan mengeluarkan 4000 bahan kimia. Kandungan yang paling dominan di dalam rokok adalah nikotin dan tar. Telah banyak terbukti bahwa dengan mengkonsumsi tembakau berdampak terhadap status kesehatan. Penyakit seperti kanker paru-paru, oesophagus, laring, mulut, dan tenggorokan, radang pada tenggorokan, dan penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok/tembakau. Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan dan mengimplementasikan Perbup Sleman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Namun demikian anak masih menjadi malah meningkat mengkonsumsi rokok elektrik.

Rokok elektronik merupakan alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalirkannya ke paru dengan menggunakan tenaga listrik. WHO mengistilahkannya sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS) karena menghasilkan nikotin dalam bentuk uap yang kemudian dihirup oleh pengguna. Rokok elektronik identik dengan istilah *vape*, *personal vaporizer (PV)*, *e-cigs*, *vapor*, *electrosnake*, *green cig*, *smartcigarette* dll. Cairan isi dalam katrid diistilahkan e-juice, e-liquid. Sementara aktivitas merokok dengan menggunakan rokok elektronik diistilahkan dengan vaping. Saat ini rokok elektronik kian berkembang hingga menghadirkan merek dan model yang sangat bervariasi. Di samping nikotin, cairan dan uap rokok elektronik juga mengandung propilen glikol, gliserol dan banyak unsur berbahaya lainnya, termasuk logam berat, TSNAs (Tobacco Specific Nitrosamines), perisa dan hidrokarbon aromatik polisiklis. Paparan racun bervariasi sesuai tegangan listrik/voltage rokok elektronik. Dalam beberapa kasus, hal ini telah menyebabkan konsekuensi kesehatan yang parah bahkan kematian pada anak. Cairan dengan sistem terbuka juga rentan disalahgunakan dan dicampur dengan zat terlarang seperti narkotika.

Publikasi WHO menyebutkan terdapat 466 merek dan lebih dari 8000 jenis flavoring (perisa). Ada banyak alasan penggunaan rokok elektronik, namun yang paling umum adalah pengguna berharap rokok elektronik dapat membantu mereka untuk berhenti merokok secara total, atau setidaknya mengurangi jumlah kuantitas rokok konvensional yang dikonsumsi sehari-hari. Survei di AS yang melibatkan 1.175

subjek pelajar dan mahasiswa, menyelidiki alasan penggunaan rokok elektronik, diperoleh hasil alasan yakni penasaran/rasa ingin tahu (54,4 %), ketertarikan rasa (43,8 %), dan pengaruh teman sebaya dan kerabat (31,6 %).

Guna meningkatkan literasi bahaya rokok elektrik sekaligus memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mengupayakan berbagai kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan berkontribusi dalam menekan perokok pemula di Kabupaten Sleman.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dukungan Kawasan Tanpa Rokok dan menekan perilaku perokok pemula di Kabupaten Sleman.

Sasaran Kegiatan

Agenda peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Kabupaten Sleman menyasar 120 orang dengan rincian:

- | | |
|--|------------|
| 1. Perangkat Daerah Kabupaten | = 15 orang |
| 2. Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi | = 10 orang |
| 3. Forum Anak Sleman | = 5 orang |
| 4. Saka Bakti Husada dan Duta Kesehatan | = 5 orang |
| 5. Organisasi Kepemudaan | = 10 orang |
| 6. Perwakilan Generasi Muda | = 50 orang |
| 7. Agent of Change GASBRO | = 25 orang |

Lokasi

Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Prima SR Jalan Magelang, Sleman, Yogyakarta.

Bentuk Kegiatan

Kegiatan Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Kabupaten Sleman Tahun 2024 diselenggarakan dalam bentuk Seminar. Adapun rincian Narasumber adalah sebagai berikut:

1. Narasumber

- Keynote Speaker : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
"Kawasan Tanpa Rokok sebagai Instrumen Perlindungan Kesehatan"
- Narasumber : dr. Hendris Utama Citra W, Sp.P. Spesialis Paru RSUD Prambanan)
"Rokok Elektrik dan Dampaknya terhadap Kesehatan Paru"
- Narasumber : Ega Asnatasia Maharani, S.Psi.,M.Psi. PSi (Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan)
"Analisis Perilaku Penggunaan Rokok Elektrik Pada Remaja"

2. Moderator

Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Kabupaten Sleman Tahun 2024 diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Juni 2024

Pukul : 08.00 WIB – selesai

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Waktu					
	Minggu I Mei	Minggu II Mei	Minggu III Mei	Minggu IV Mei	Minggu I Juni	Minggu II Juni
1. Persiapan	■	■				
2. Rapat Koordinasi			■			
3. Gladi Bersih				■		
4. Pelaksanaan					■	
5. Evaluasi						■

Adapun Rundown Acara sebagai berikut:

Waktu	Acara	Keterangan
08.00 – 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 09.00 WIB	<i>Performance</i> Pembuka	Duta Kesehatan
09.00 – 09.05 WIB	Pembukaan	MC
09.05 – 09.45 WIB	Sambutan Pembukaan dan Keynote Speech	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
09.45 – 10.00 WIB	Penyerahan Apresiasi Video Pendek HTTS 2024	Panitia
10.00 – 11.00 WIB	Paparan Narasumber I	Dokter Ahli Paru
11.00 – 12.00 WIB	Paparan Narasumber II	Psikolog
12.00 – 12.30 WIB	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
12.30 – 13.00 WIB	Doorprize dan Penutup	MC

Sumber Dana

Kegiatan ini bersumber dana APBD Kabupaten Sleman melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Tahun 2024.

Penutup

Tantangan dalam pengendalian konsumsi rokok semakin kompleks. Diantaranya adanya berbagai varian jenis rokok baru berupa rokok elektrik. Diperlukan berbagai kampanye dan edukasi untuk menyadarkan generasi muda mengenai dampak buruk paparan rokok elektrik. Melalui kegiatan ini Puncak Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2024 diharapkan berkontribusi dalam memperkuat implementasi KTR dan menekan perilaku perokok pemula di Kabupaten Sleman.

Sleman, 2 Mei 2024
Ketua Tim Kerja Promkes Takelmas



Cahya Prihantama, SKM., MPH.
NIP 198404092009021005